



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 502/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan dinas pertanian dan peternakan propinsi Banten Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
- (2) Dokumen mengenai Laporan bantuan pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah propinsi Banten tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Laporan Bantuan Pupuk Bersubsidi Yang Diberikan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Propinsi Banten Tahun 2012;
- (3) Dokumen mengenai SK Gubernur tentang struktur dewan pengawas pupuk bersubsidi ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Banten tentang Struktur Dewan Pengawas Pupuk Bersubsidi Tahun 2012;
- (4) Dokumen mengenai Nama-nama organisasi/lembaga yang mendapatkan dana hibah dan bantuan sosial di dinas pertanian dan peternakan Banten, lampirkan proposal bantuannya dari lembaga, besarnya, alamat lengkap, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Rekapitulasi Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012;

- (5) Dokumen pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan 23 Juli 2013; dan
- (6) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Komisi Informasi Provinsi Banten

PUTUSAN
No: 502/VII/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)